

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengenai objek sengketa antara PT.Basko Minang Plaza melawan PT.Kereta Api Indonesia Divre II adalah perjanjian sewa menyewa yang disepakati kedua belah pihak dan salah satu pihak yakni PT.Basko Minang Plaza melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak lagi membayar uang sewa sesuai kesepakatannya dengan PT.Kereta Api.
2. Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor:604K/PDT/2014 belum dijalankan secara suka rela oleh PT.Basko Minang Plaza dan Pengadilan Negeri juga menunda eksekusi karena pihak PT.Basko melakukan perlawanan karena masih ada gugatan-gugatan lain yang diajukan PT.Basko selaku tergugat terhadap PT.Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar dan masa tenggang pengajuan upaya hukum peninjauan kembali sudah habis masa tenggang yaitu 180 hari setelah putusan Mahkamah Agung dibacakan.

A. SARAN

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi seharusnya memiliki pertimbangan hukum yang jelas sehingga putusan hakim tersebut adil bagi kedua belah pihak. Mengenai luas dan batas objek sengketa sebelumnya sudah tercantum didalam surat perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara PT.Basko Minang Plaza dengan PT.Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar jadi hal tersebut seharusnya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT.Basko Minang Plaza adalah perbuatan

